



MD Blm

OK

BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial;
 - b. bahwa dalam rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dipandang perlu mewujudkan Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Siak yang terintegrasi dalam suatu jaringan nasional;
 - c. bahwa penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Siak harus didukung dengan ketersediaan data informasi geospasial yang tertata, dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Siak;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rohil, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
13. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
14. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan Untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
15. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Metadata dan/atau Riwayat Data dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2016 - 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KABUPATEN SIAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Siak

6. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
7. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada diatas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
8. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada diatas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
9. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
11. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
12. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
13. Struktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas DG dan IGT dengan mengacu kepada Katalog Unsur Geografi Indonesia.
14. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
15. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
16. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut dengan Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan daerah.
17. Simpul Jaringan IG Daerah adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan simpul jaringan di daerah yang meliputi penyelenggaraan, pengumpulan pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan DG dan IGT.

18. Unit Kerja adalah Perangkat Daerah yang memiliki DG dan IGT di bidangnya dan bertanggung jawab terhadap pembuatan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, pengamanan serta pemanfaatan DG dan IG dibidangnya.
19. Unit Kliring adalah Perangkat Daerah yang bertugas melakukan verifikasi, sinkronisasi penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebarluasan DG dan IGT yang diproduksi oleh Unit Kerja.
20. Pengguna Data adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat manfaat dari penyelenggaraan simpul jaringan.
21. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang atau badan usaha.
22. Forum data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten membahas penyelenggaraan simpul jaringan.
23. Data center adalah fasilitas yang digunakan sebagai pusat pemrosesan DG dan IGT yang terdiri dari kumpulan server, sistem komputer, sistem penyimpanan data dan sistem pendukung lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan JIGD berdasarkan atas :
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterpaduan;
 - c. keakuratan;
 - d. kemanfaatan;
 - e. kemutakhiran; dan
 - f. keterbukaan.
- (2) Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan DG dan IGT berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi penyedia dan pengguna DG dan IGT.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan DG dan IGT dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan setiap orang, yang harus saling mengisi, saling memperkuat, dalam memenuhi kebutuhan DG dan IGT, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan DG dan IGT bersama.
- (4) Keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah DG dan IGT terjamin validitasnya dan berkualitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat dipergunakan banyak pihak.
- (5) Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah DG dan IGT harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap orang.

- (6) Kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah DG dan IG yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya.
- (7) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah DG dan IGT dapat dipergunakan dan diakses dengan mudah oleh pihak pemangku kepentingan dan masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan JIGD ini bertujuan :

- a. terwujudnya satu basis DG dan IG yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan;
- b. terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan data yang berasal dan berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
- c. tersedianya DG dan IG;
- d. terintegrasinya DG dan IG dengan data pembangunan lainnya;
- e. tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar pemerintah, unit kerja pemerintah daerah dan masyarakat; dan
- f. terwujudnya pemanfaatan DG dan IG guna pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan.

BAB III KEBIJAKAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan JIGD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Induk Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah.
- (2) Rencana Induk Penyelenggaraan JIGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara Kepala Daerah.
- (3) Rencana Induk Penyelenggaraan JIGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling sedikit berdasarkan:
 - a. kebutuhan pembangunan;
 - b. kebijakan nasional;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - d. ketersediaan anggaran.
- (4) Rencana Induk Penyelenggaraan JIGD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyelenggara JIGD adalah Simpul Jaringan JIGD yang terdiri dari :

- a. Unit Kerja;
- b. Unit Kliring; dan
- c. Forum Data.

Pasal 6

Unit Kerja dan Unit Kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Bupati dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait JIGD.

Bagian Kedua Unit Kerja

Pasal 7

- (1) Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan kegiatan pembuatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemutakhiran DG dan IG;
 - b. membuat metadata; dan
 - c. menyampaikan data spasial dan metadata kepada Unit Kliring JIGD.
- (2) Unit Kerja terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang :
 - a. perencanaan pembangunan;
 - b. perhubungan;
 - c. komunikasi dan informatika;
 - d. pekerjaan umum (tata ruang);
 - e. lingkungan hidup;
 - f. pariwisata;
 - g. pertanian dan perkebunan;
 - h. perikanan dan peternakan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. kesehatan;
 - k. transmigrasi;
 - l. perindustrian dan perdagangan;
 - m. ketenagakerjaan;
 - n. perumahan dan pemukiman;
 - o. pemberdayaan dan pemerintahan desa;
 - p. kependudukan; dan
 - q. penanggulangan bencana daerah.
- (3) Selain unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keanggotaan unit kerja dapat mengikutsertakan unsur perguruan tinggi, instansi terkait, lembaga-lembaga non pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Unit Kerja mempunyai fungsi sebagai:

- a. sumber DG dan IG;
- b. validasi DG dan IG; dan
- c. monitoring dan evaluasi DG dan IG sesuai bidangnya yang dipublikasikan oleh Unit kliring.

Bagian Ketiga Unit Kliring

Pasal 9

Unit kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyampaikan metadata kepada Penghubung Simpul Jaringan yaitu Badan Informasi Geospasial;
- b. menyebarluaskan metadata dan data spasial kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG;
- d. melakukan koordinasi dengan Unit Kerja dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya; dan
- e. melakukan pembinaan terhadap Unit Kerja.

Pasal 10

Unit Kliring Simpul JIGD dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 11

Unit Kliring dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 mempunyai fungsi sebagai :

- a. pusat data DG dan IG; dan
- b. koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilakukan melalui:
 - a. pendampingan pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan;
 - b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan Simpul Jaringan; dan
 - c. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau pihak lainnya.

Pasal 13

Unit Kerja dilarang untuk menyebarluaskan DG dan IG tanpa persetujuan Unit Kliring.

Bagian Keempat Forum Data

Pasal 14

Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diselenggarakan sebagai sarana komunikasi yang berfungsi untuk :

- a. mengidentifikasi kebutuhan DG dan IG;
- b. membangun koordinasi penyediaan data antar Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
- c. menyamakan persepsi tentang DG dan IG antar sektor;
- d. mendukung keterbukaan DG dan IG yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
- e. meningkatkan komitmen Unit Kerja dalam menyediakan DG dan IG yang berkualitas dan tepat waktu; dan
- f. mendorong pemanfaatan DG dan IG untuk perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya.

Pasal 15

Forum Data mempunyai wewenang memverifikasi IG yang dihasilkan oleh Unit Kerja yang substansinya terkait dengan Unit Kerja lain sebelum masuk ke Unit Kliring.

Pasal 16

- (1) Forum Data dikoordinasikan oleh Unit Kliring.
- (2) Keanggotaan Forum Data terdiri atas Unit Kliring dan Unit Kerja.

Pasal 17

- (1) Forum Data dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam melaksanakan suatu pembahasan, Forum Data dapat menyertakan pihak lain yang terkait.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya perguruan tinggi, badan usaha milik daerah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat.

BAB V INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi.
- (2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.
- (3) Pengembangan infrastruktur dan teknologi mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan.

Pasal 19

Penyediaan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan monitoring Infrastruktur teknologi JIGD didukung oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan teknologi informasi.

BAB VI PENGELOLAAN DATA

Pasal 20

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan terdiri atas :
 - a. data geospasial; dan
 - b. informasi geospasial.
- (2) Informasi geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi geospasial dasar; dan
 - b. informasi geospasial tematik.

Pasal 21

- (1) DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memenuhi standar yang meliputi :
 - a. struktur data; dan
 - b. metadata.
- (2) Struktur data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada standar nasional.
- (3) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 22

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a diperoleh dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b diperoleh dari kementerian / lembaga dan Unit Produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 23

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.

BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 24

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Simpul jaringan, dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Kabupaten Siak mendukung peningkatan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola Simpul Jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

- (3) Pemerintah Kabupaten Siak mendukung pengadaan jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara pengelola Simpul Jaringan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola simpul jaringan dapat melibatkan perguruan tinggi, instansi terkait, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, LEMBAGA NON PEMERINTAH

Pasal 25

- (1) Masyarakat, dunia usaha, lembaga non pemerintah dapat berperan dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan Pemerintah Kabupaten Siak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. pemberian DG dan IG;
 - b. usul pertimbangan saran kepada pemerintah Kabupaten Siak dalam pengelolaan Simpul Jaringan; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia dan bantuan pendanaan.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten Siak dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Simpul Jaringan, dibebankan pada :

- a. anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Siak; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Februari 2019
BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. SHAMSAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 22